



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 115/Pdt.G/ 2011/ PA. Tte.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Ternate. selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

*M e l a w a n :*

TERMOHON umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksinya dipersidangan

TENTAN

G DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tanggal 11 April 2011, dengan Register Perkara Nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Tte. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/02/V/2010, tanggal 03 Mei 2010
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Takkalasi, Kecamatan Marusu, Kabupaten Marus



selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah selama 1 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( Bakdaddukhul ) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Fikar, laki-laki umur 2 bulan, sekarang anak tersebut ada dalam pengasuhan Termohon;

3. Bahwa pada bulan Juni 2010 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meminta izin kepada Pemohon dengan alasan menjenguk orangtua Termohon di Dusun Takkalasi, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, namun Pemohon tidak mengizinkan dengan alasan Pemohon tidak memiliki uang, tetapi secara diam-diam Termohon meminta uang kepada orangtua Termohon, supaya mengirimkan uang kepada Termohon untuk membeli tiket.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Pemohon menelpon meminta kepada Termohon untuk pulang ke Ternate, namun Termohon sudah tidak mau tanpa alasan yang jelas dan meminta untuk diceraikan.
5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Termohon yang tidak mau ikut lagi dengan Pemohon, sampai sekarang sudah 8 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memedulikan. Maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- i. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- ii. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
- iii. Biaya perkara sesuai hukum.

Subsidiar:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut



untuk menghadap persidangan. Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa keterangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi di dalam persidangan upaya perdamaian tetap dilakukan oleh Majelis Hakim dengan

memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka persidangan oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas surat permohonannya dan seluruh isinya tetap diperthankannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, ternyata dari Termohon tidak ada jawaban, karena disamping Termohon tidak pernah hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah, Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap dan memberikan/ menyampaikan jawaban, sehingga cukup beralasan pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopy <Dupkut> Akta Nikah Nomor 073/02/V/2010, tertanggal 03 Mei 2010, bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1 ; -

Menimbang, selain mengajukan bukti surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri sah, menikah pada tahun 2010 di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. ;
  - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Takkalasi, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros selama 1 minggu, kemudian pindah ke Ternate di rumah orangtua Pemohon selama 1 bulan.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya Termohon minta uang dari Termohon untuk membeli tiket pesawat ke Ujungpandang dengan maksud Termohon mau menjenguk orangtuanya namun Pemohon tidak memberinya.
  - Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Termohon berangkat ke Ujungpandang dan tidak pernah kembali lagi ke Ternate sudah 1 tahun 3 bulan.
  - Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon kembali ke Ternate, hanya saksi pernah mengajak Termohon kembali ke Ternate namun Termohon tidak mau, bahkan Termohon minta diceraikan saja.
  - Bahwa sebenarnya Termohon pernah menyatakan mau rukun kembali dengan Pemohon jika Pemohon mau tinggal bersama di Maros.
  - Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak tiri saksi ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri, menikah pada tahun 2010, di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ;
  - Bahwa Termohon di Maros selama 1 minggu kemudian di Ternate selama kurang lebih 1 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fikar umur 2 bulan;



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon minta izin untuk kembali ke orangtuanya di Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mencari Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari pada putusan ini, maka untuk selengkapya Majelis Hakim cukup menunjuk apa yang telah termuat didalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diruraiakan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49, ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah amendemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, bahwa perkara ini adalah termasuk kompetensi (kewenangan) Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti surat berupa <Dupkut> Akta Nikah Nomor : 073/02/V/2010, tertanggal 03 Mei 2010 (bukti P.1), maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami- isteri.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 (melalui Lembaga Mediasi) tidak dilaksanakan, karena Tergugat secara nyata telah dipanggil 2 kali berturut- turut, secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak datang tanpa keterangan yang sah, dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, dan upaya perdamaian tersebut telah dilaksanakannya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa Termohon telah berbuat ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan pengadilan, sehingga atas sikap dan tindakannya itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan hak jawabnya patut dianggap gugur, hal mana sesuai dalil syar'iy yang terdapat didalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

هل قدام لاظوهف بجي ملف نيملسملا مآكـ نم مكآـ يـلـيـ عد  
نـم

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya ;*

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari permohonan Pemohon

mengajukan cerai talak terhadap Termohon, secara ringkas dapat diruraikan sebagai berikut ; : *“Bahwa pada bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda ketidakharmonisan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meminta izin kepada Pemohon dengan alasan menjenguk orangtuanya di Dusun Takkalasi, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, namun Pemohon tidak mengizinkan dengan alasan Pemohon tidak memiliki uang, tetapi secara diam-diam Termohon minta uang pada orangtuanya untuk membeli tiket, dan pada bulan Agustus 2010, Pemohon menelpon Termohon untuk kembali ke Ternate, namun Termohon sudah tidak mau tanpa alasan yang jelas dan memnta untuk diceraikan. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2010, Termohon pergi ke Maros yang hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya tidak pernah kembali, tidak mengirim kabar dan tidak saling mepedulkan lagi. Oleh karenanya, Pemohon ingin mengakhiri penderitaannya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Ternate ;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon dipersidangan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir, maka berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan sepenuhnya dalil/ alasan- alasan permohonan pemohon, dan oleh karenanya dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan pemohon telah dinyatakan telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan/ perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memandang perlu Pemohon untuk dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan/ menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama 1. Hj. Habiba Sappe 2. Fajri Muslahadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, setelah diteliti dan dihubungkan dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut telah terdapat persesuaian dan saling memperkuat dalil- dalil permohonan Pemohon, terutama perselisihan, pertengkaran dan perpisahan Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya, keterangan saksi- saksi tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. maka dalil- dalil atau alasan- alasan Pemohon telah patut dinyatakan terbukti kebenarannya dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar- benar telah pecah ( Marriage Breakdown ) dan sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki apalagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon seperti telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya telah gagal dan sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud didalam Bab I Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang “ perkawinan ”, yaitu terbentuknya rumah tangga (perkawinan) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam alqur'an disebut rumah tangga (perkawinan) yang sakinah, mawaddah -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al- Quran Surat Arrum (21) sebagai berikut :

**و من ءا- يتم ءا- ن خلق لكم من ءا- نفسكم ءا- زوا- جا لتسكنوا-  
ءا- ليها- و جعل بينكم مودة و رحمة  
ءا- ن في ذلك لايت لقوم يتفكر و ن**

*Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa dalil- dalil permohonan pemohon selain telah terbukti, bahwa dalil- dalil tersebut telah cukup beralasan dan secara normative telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan, dengan mengingat firman Allah SWT didalam Al- Quran surat Al- Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

**وان عز مودا للطلاق فاء ن لله- سميع**

**عليم**

*Artinya : “ Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah*

*Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 149 RBg. telah dapat diputuskan dengan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah di amandemen dengan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- Undng Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan- ketentuan hukum syar'i serta pasal- pasal perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
  3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
  4. Menbebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 335.000,- ( Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Awaluddin, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ridwan C, dan Drs. Muhammad Muslih, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Usman S. SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Awaluddin, SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Ridwan C

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Muhammad Muslih

Panitera Pengganti,

ttd

H. Usman S, SH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp | 244.000,00 |
|                      |    | 0          |
| 4. Biaya redaksi     | Rp | 5.000,00   |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai . 6.000.00  
Rp

**Jumlah** Rp **335.000,0**  
**0**

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)